



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BULAN APRIL 2025



**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
BULAN APRIL TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. Informasi publik merupakan data yang penting untuk pengambilan kebijakan, sebagai layanan dan akses data serta keterbukaan informasi publik.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai badan publik yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tugas dan fungsi melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi publik terkait dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium. Melalui PPID BPMSPH, senantiasa diupayakan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPMSPH.

Peran BPMSPH sebagai tumpuan dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan yang harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, halal (ASUH) guna melindungi masyarakat dari bahaya (hazard) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta memberikan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan dalam meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global. Selain itu, sektor peternakan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan perlu adanya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan maka dibutuhkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dengan penguatan pengawasan yang berbasis pengujian.

BPMSPH sebagai badan publik wajib menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), antara lain dengan membuka akses publik terhadap informasi-informasi publik yang berkaitan dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan tetap memperhatikan hak badan publik untuk menentukan informasi-informasi publik yang dikecualikan.

## II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Antara lain berisi tentang ringkasan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, permohonan dan pelayanan informasi publik di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang disampaikan secara langsung melalui portal PPID saat kunjungan, email, *whatsapp* atau surat.

## III. REKAPITULASI PERMOHONAN DAN PEMBERITAHUAN INFORMASI PUBLIK BULAN APRIL 2025

Pada bulan April 2025 tidak ada permohonan informasi publik.


### CATATAN :

1. Tabel Rekapitulasi Permohonan dan Pemberitahuan Informasi Publik dapat di unduh dari Rekapitulasi Permohonan pada Portal PPID.
2. Permohonan melalui On Visit, e-mail maupun surat yang telah lengkap persyaratannya sesuai peraturan yang berlaku di entry oleh petugas PPID, sehingga nanti akan terekap di Rekapitulasi pada Portal PPID.

Bogor, 6 Mei 2025

PPID Pelaksana UPT



  
Din. Dinar Hadi Wahyu Hartawan  
NIP 198103272006041001